



WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 43 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
SOSIAL DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MASYARAKAT  
PENERIMA MANFAAT TERINTEGRASI-BANTUAN SOSIAL DI KOTA JAMBI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi program pengaduan penerima manfaat bantuan sosial di Kota Jambi perlu diatur tentang sistem pendukung yang efektif terhadap pelayanannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Penerima Manfaat Bantuan Sosial Dengan Aplikasi Sistem Informasi Masyarakat Penerima Manfaat Terintegrasi-Bantuan Sosial di Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 nomor 14);
12. Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT TERINTEGRASI-BANTUAN SOSIAL DI KOTA JAMBI**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi;
6. Dinas Sosial Kota Jambi yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kota Jambi;
7. Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi kepada masyarakat melalui Dinas Sosial Kota Jambi;
8. Administrator SIMPATI-BANSOS adalah staf pengelola media pelayanan terhadap peran serta masyarakat berbasis online
9. Sistem Informasi Masyarakat Penerima Manfaat Terintegrasi-Bantuan Sosial Kota Jambi yang selanjutnya disebut SIMPATI-BANSOS adalah Sistem penyampaian Sistem Informasi Masyarakat Penerima Manfaat Terintegrasi-Bantuan Sosial Kota Jambi;
10. Masyarakat adalah masyarakat Kota Jambi.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pembentukan SIMPATI-BANSOS adalah untuk :

- a. efektifitas pelayanan masyarakat miskin/penerima manfaat bantuan sosial;
- b. optimalisasi sistem pelaporan, pemutkhiran data dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin;
- c. menyediakan data dan informasi komplementaritas penerima manfaat bantuan sosial yang terintegrasi;
- d. meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan dan penanganan kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan SIMPATI-BANSOS adalah :

- a. tersedianya SOP Pelayanan pengaduan penerima manfaat bantuan sosial;
- b. tersedianya rancangan sistem informasi masyarakat penerima manfaat terintegrasi;

- c. tersedianya data komplementaritas penerima manfaat bantuan sosial;
- d. tersedianya Aplikasi sistem informasi masyarakat penerima manfaat terintegrasi (SIMPATI) bantuan sosial;
- e. terlaksananya Pemanfaatan aplikasi SIMPATI-BANSOS di Kota Jambi;
- f. terlaksananya Monitoring dan evaluasi Aplikasi SIMPATI-BANSOS guna perbaikan dan pengembangan system;
- g. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin/penerima manfaat Bantuan Sosial di Kota Jambi
- h. untuk mengatur mengenai penyampaian peran serta masyarakat agar lebih terkoordinasi;
- i. agar produk hukum yang dibentuk dapat menjadi lebih baik, efektif, akomodatif dan aplikatif; dan
- j. agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup aplikasi SIMPATI-BANSOS adalah :

1. Dinas Sosial dan OPD terkait :
  - a. tersedianya aplikasi yang mendukung proses validasi dan verifikasi data dengan sistem *up-date data base* keluarga miskin penerima manfaat bansos yang terintegrasi;
  - b. tersedia basis data untuk klarifikasi dan verifikasi masyarakat miskin yang memang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
2. Pemerintah Kota Jambi :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap pelayanan untuk masyarakat miskin;
  - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dalam pelayanan penanggulangan dan penanganan kemiskinan;
  - c. optimalisasi pelayanan penanggulangan dan penanganan kemiskinan terhadap pemberian bansos oleh pemerintah kepada masyarakat yang layak mendapatkannya;
3. Masyarakat Kota Jambi:
  - a. meningkatkan akses masyarakat miskin/tidak mampu terhadap kualitas pelayanan penanggulangan dan penanganan kemiskinan;
  - b. mendapatkan kualitas pelayanan masyarakat miskin yang adil.

BAB III  
TATA CARA PENGADUAN PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat dapat menyampaikan pegaduan penerima manfaat bantuan sosial kepada pemerintah ke Dinsos melalui aplikasi SIMPATI-BANSOS yang telah disediakan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan alur dan tata cara pengaduan penerima manfaat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV  
ADMINISTRATOR SIMPATI-BANSOS

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan SIMPATI-BANSOS, dibentuk administrator SIMPATI-BANSOS yang berkedudukan di Dinsos dan dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi.
- (2) Administrator SIMPATI-BANSOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menginventarisir dan mengelola hasil pelayanan SIMPATI-BANSOS di lingkungan pemerintah daerah;
  - b. Membantu kepala Bagian Hukum berkoordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka komentar yang bersifat lintas satuan/unit kerja;
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan SIMPATI-BANSOS kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi, baik secara periodik maupun insidentil; dan
  - d. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SIMPATI-BANSOS yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Pembentukan administrator SIMPATI-BANSOS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V  
SARANA PENYAMPAIAN

Pasal 7

Peran serta dapat disampaikan oleh masyarakat kepada penyelenggara melalui sarana berupa aplikasi pelayanan berbasis *online* yaitu aplikasi SIMPATI-BANSOS.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 31 Juli 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005